



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PRAKTIK UPAH MENGUPAH PEMELIHARAAN KAMBING
DI DESA MUARA SELAYA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN
KAMPAR PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



AFRIZAL
NIM. 12120212999

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “ANALISIS PRAKTIK UPAH MENGUPAH PEMELIHARAAN KAMBING DI DESA MUARA SELAYA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Afrizal

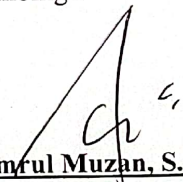
NIM : 12120212999

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

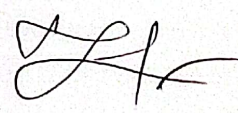
Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juni 2025

Pembimbing I


Dr. Amrul Muzan, S.HL., MA
NIP.197702272003121002

Pembimbing II


Zilal Afwa Ajidin, SE., MA
NIP. 199412182022031001



Hak Cipta Uinaungi Ungaang-Ungaang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PRAKTIK UPAH MENGUPAH PEMELIHARAAN KAMBING DI DESA MUARA SELAYA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH** yang ditulis oleh:

Nama : Afrizal
 NIM : 12120212999
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : R. Praktek Peradilan Semu LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Penguji II
H. Syamsudin Muir, Lc., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP: 19741006 20051 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **ANALISIS PRAKTIK UPAH MENGUPAH PEMELIHARAAN KAMBING DI DESA MUARA SELAYA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH** yang ditulis oleh:

Nama : Afrizal
 NIM : 12120212999
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Penguji II
H. Syamsudin Muir, Lc., MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP: 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Uinraungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Afrizal
 NIM : 12120212999
 Tempat/ Tgl. Lahir : Muara Selaya, 18 April 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah & Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :

Analisis Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Kambing Di Desa Muara Selaya
 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Fikih Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



[Signature]

AFRIZAL

NIM : 12120212999

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Afrizal (2025): Analisi Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Fikih Muamalah

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dari adanya praktik pengupahan yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat Desa Muara Selaya, di mana pemilik hewan ternak kambing menyerahkan hewan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara, pemeliharaan kambing oleh masyarakat setempat dengan sistem imbalan upah berupa anak kambing yang di prihara, tanpa akad tertulis dan tanpa kepastian waktu serta bentuk upah yang tetap. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik tersebut dalam perspektif fikih muamalah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 12 responden 6 pemilik kambing dan 6 pemelihara kambing. Data dianalisis menggunakan pendekatan induktif deduktif dan dianalisis menurut teori akad ijarah dalam fikih muamalah yang berfokus pada rukun dan syarat sah akad, serta aspek gharar dalam transaksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan dilakukan secara lisan berdasarkan adat 'urf yang telah berlangsung turun-temurun, di mana pemelihara mendapatkan anak kambing pertama sebagai upah. Namun, dalam perspektif fikih muamalah, praktik ini mengandung unsur gharar ketidakjelasan, karena tidak ada kejelasan waktu pemeliharaan dan tidak terdapat kesepakatan tertulis. meskipun secara sosial diterima, praktik ini perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akad ijarah yang sah menurut hukum Islam.

Kata Kunci: *Ijarah, Upah Mengupah, Pemeliharaan Kambing, Fikih Muamalah, Gharar.*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS PRAKTIK UPAH MENGUPAH PEMELIHARAAN KAMBING DI DESA MUARA SELAYA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”

Shalawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan terbaik bagi umatnya sehingga seluruh umat bisa mencontoh kesungguhan beliau dalam berjuang, dan semoga seluruh umat yang bershalawat mendapat syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah SWT dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda terhebat M. Katib dan Ibunda tersayang Rosmi yang telah mendidik serta menjadi panutan hidup penulis. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, dan motivasi yang selalu mengiringi langkah penulis serta dukungan moril maupun materil yang selalu diberikan. Selanjutnya kepada saudara kandung, Abang dan Kakak penulis, Kasirman, Kafrianto, Deli Hayanti, dan adik bungsu kami Gyea Wirma Setia. Terima kasih atas bantuan, dukungan moril maupun materil dan nasehat-nasehat bijaknya.
2. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, MSi, Ak, CA beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Se., ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI MA selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Zilal Afwa Ajidin, SE, MA selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Kepada para pemilik dan pemelihara kambing di desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 21 terkhusus kelas C dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
11. Kepada keluarga seperjuangan penulis di perantauan abang M Apip S.Pd, abang Aswin perdamain S.Ag, Abang Arif Rahman Hakim SH, abang Doli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saputra S.Pd, yang meberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

12. Kepada pengurus dan bapak ibu jamaah masjid muhajirin perumahan sidomulyo, yang telah membantu penulis selama masa perkulihan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis, semoga kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan dapat menjadi amal baik dan Allah selalu memeberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kitasemua. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Penulis

AFRIZAL

NIM: 12120212999

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teori	7
1. Ijarah	7
2. ‘Urf.....	26
3. Gharar.....	29
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Sumber Data	36
F. Metode Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri.....	39
B. Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri...	40
C. Perspektif Fikih Muamalah terhadap Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri.....	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSATAKA	58
LAMPIRAN	





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *Ijarah*, *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al- Ajru* yang berarti *al- Iwad*.¹ Penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala di namai juga *al-Ajru*. Karena itu lafaz *ijarah*, mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan cara memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.² Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual, ‘*ain* dari benda itu sendiri. Disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. seperti yang dijelaskan dari riwayat para ulama yang dikutip dari buku Fiqh Muamalah Hendi Suhendi.

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض

“Akad untuk kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114

² *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah³:

تسمية التعاقد على منفعة الآدمي وبعض المنقولان

“Nama bagi akad akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.

Adapun definisi Ijarah upah dalam Undang-undang No 36 tahun 2021 terkait dengan ketenaga kerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”⁴.

Menurut Hanafiah, yang di kutib dari buku Fiqh Drs. H. Ahmad Wardi Muslich rukun *ijarah* itu hanya satu, ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah, isti'jar, iktira, dan ikra'*.⁵

Dalam kehidupan masyarakat Muara Selaya banyak kegiatan muamalah yang di lakukan oleh masyarakat muara selaya, salah satunya yaitu

³ *Ibid*,

⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Nomor 6648 tentang pengupahan, Pasal 1 Ayat (1).

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 320

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berternak kambing, dalam pelaksanaan ternak kambing itu, ada orang-orang yang di minta jasanya oleh pemilik kambing untuk memelihara kambing nya, orang yang memelihara kambing itu di beri upah.

Maka dari itu sesuai dengan Observasi peneliti di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar melihat banyak orang-orang melakukan sistem pengupahan pemeliharaan hewan ternak kambing menggunakan sistem yang sudah ada sejak dahulu, yaitu sistem upahnya tidak berbentuk uang melainkan berbentuk hasil dari perkembang biakkan pemeliharaan hewan ternak kambing, dengan kesepakatan upah di bayarkan dari perkembangbiakan hewan kambing yang di peliharanya, jika kambing yang di pelihara nya melahirkan anak maka yang pertama untuk pemelihara, dan anak kedua nya untuk pemilik kambing, begitulah seterusnya⁶.

Seperti yang terjadi di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ada pemilik hewan ternak tidak sanggup memelihara hewan ternaknya karena ada beberapa kendala dan beliau memutuskan untuk hewan ternaknya itu di pelihara oleh orang lain dengan sistem upah mengupah yang berupa anak kambing yang di lahirkan dari hewan ternak kambing yang di pelihara.

Menurut peneliti sendiri hal ini tidak seimbang antara pekerjaan dan hasil yang di dapat oleh pemelihara , mengingat pekerjaan pemelihara sangat berat, hasil perkembangbiakkan hewan ternak kambing belum tentu berhasil dan tidak menentu dan tidak ada kepastian hasil yang tetap dari hewan ternak

⁶ Kartono, Pemilik Kambing, Wawancara, Desa Muara Selaya, 28 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di peliharanya. Seperti yang terjadi pada bapak Amran ada hewan peliharaan kambing nya sakit dan mati anak juga hilang.⁷

Pengamatan sementara penulis permasalahan di atas sepertinya adanya penyimpangan dalam pelaksanaan upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing yaitu sistem pengupahannya memakai sistem yang ada sejak dahulu yaitu upah yang tidak berbentuk uang melainkan upahnya berdasarkan anak yang di dapat dari perkembangbiakkan hewan ternak kambing, berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing Perspektif Fikih Muamalah”** penulis memilih melakukan penelitian ini di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar di karenakan banyak kasus yang terjadi dalam perihal upah mengupah, selanjut penulis memilih pelaksanaan sistem upah mengupah ini di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah yang selama ini.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan di sesuaikan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi penelitian ini tentang praktek upah mengupah pemeliharaan kambing berdasarkan prespektif fikih muamalah di Desa Muara Selaya Kecamatan

⁷ Amran, Pemelihara kambing, Wawancara, Desa Muara Selaya, Tanggal 28 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang berfokus pada sistem praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing yang terjadi di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing yang terjadi di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah pencarian pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar berguna untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.⁸ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah.

- a. Untuk mengetahui praktik upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing yang terjadi di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui prespektif fikih muamalah terhadap pelaksanaan

⁸ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Manfaat penelitian

Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan manfaat dari penelitian itu sendiri dan dampak dari tercapainya tujuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah.

- a. Untuk mengetahui terjadinya praktik sistem upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Untuk menambah ilmu prespektif fikih muamalah terhadap praktik upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- c. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang di manfaatkan untuk memahami pelaksanaan upah mengupah (*ijarah*).
- d. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk menyelesaikan Studi Program Starta 1 (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Ijarah

a. Definisi Ijarah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata أجرة – أجر (*ajara – ya'jir*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Ijarah* menurut bahasa, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, *al-i'wadh* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”.⁹ Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.¹⁰

Menurut kelompok Hanafiah, *ijarah* adalah perjanjian untuk mengambil manfaat tertentu dari suatu benda dan menggantinya dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan kata lain, *ijarah* adalah perjanjian untuk mengambil manfaat sesuatu dengan cara penggantian. Banyak ayat dan riwayat yang digunakan para ulama untuk mendukung *ijarah* ini..¹¹

Berangkat dari beberapa Definisi dapat di pahami: bahwa upah ialah: salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 101

¹⁰ Helmi Karina, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 29

¹¹ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Atas dasar perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dan karyawan. Oleh karena itu, sewa-menyewa mengandung unsur-unsur berikut:

- 1) Adanya yang menyewa dan pihak penyewa; dan
- 2) Adanya perjanjian antara kedua belah pihak.
- 3) Objek sewa dapat digunakan untuk manfaatnya.
- 4) Ada imbalan atau biaya untuk menggunakannya.
- 5) Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
- 6) Dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

b. Dasar Hukum Ijarah

Dasar dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Quran, AsSunnah. Terdapat beberapa dalil Al-Quran, Hadist Rasulullah SAW, dasar hukum yang membahas tentang ijarah, antara lain:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. Al-Thalaq (65): 6)

Allah menjelaskan tentang permasalahan menyusui yang tidak dijadikan sebagai kewajiban atas istri tanpa imbalan apa-apa. Jadi selama istri menyusui anak yang merupakan buah pernikahan mereka berdua, maka menjadi hak istri mendapatkan upah atas susuannya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengannya dia dapat menopang kehidupannya dan membeli susu buat bayinya.¹²

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

”Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.(QS. An-nahl (16):97)

Taufik Allah yang mengarahkan kepada ragam ketaatan yang akan membawanya kepada ridha Allah. Dikatakan maknanya oleh Adh-Dhahhak. Dia juga berkata, "Barangsiapa melakukan amal salih sedangkan dia seorang yang beriman dan dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya maka kehidupannya sangat baik. Sedangkan orang yang berpaling dari dzikir kepada Allah dan dia tidak beriman kepada Rabbnya dan tidak melakukan amal shalih maka kehidupannya sempit dan tidak ada kebaikan di dalamnya."¹³

Disamping ayat al-Quran di atas, ada beberapa Hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

¹² Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, alih bahasa oleh As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: gema insani press, 2002), Cet. Ke-1, h.319.

¹³ Imam al-Qurtubī, *Tafsir al-Qurtubī: Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Jilid 10, alih bahasa. Amad Hasan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 433.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).¹⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ." (رواه البخاري).

Dari Ibnu ‘Abbas RA: bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Pekerjaan yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah (mengajar) kitab Allah (Al-Qur’an). HR. Bukhari.¹⁵

Adapun landasan *ijma’* yaitu pada masa sahabat telah *berijma’* bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun membantah kesepakatan *ijma’* ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *Ijma’* para ulama ini”, kerna *al Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁶

¹⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah, dalam Ensiklopedia Hadits4 Sunan Ibnu Majah.*, Muhammad Ghazali, et. Ke-I. (Jakarta: Almahira, 2013), h. 420.

¹⁵ Abdullah bin Abdurrahman al bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 70, no. hadits 785.

¹⁶ Sayyid sabiq, *fikih Sunnah* 13, Alih bahasa Kamaluddin A., dkk, PT Al ma’arif, Bandung, 1987, h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Rusyid dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha masa pertama”.¹⁷ *Ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang Atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri”.¹⁸

c. Rukun dan Syarat Ijarah

1) Rukun sewa menyewa (*Ijarah*)

Rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu dengan lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktiraa'* dan *ikraa'*. Sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (*ijab* dan *qabul*), upah, dan manfaat barang.¹⁹

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) yaitu:

a) *Aqaid* (orang yang berakad)

Mu'jir dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syartkan pada *mu'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (menegendalikan harta), dan

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* juz 2, Alih bahasa. Abu usmah, dkk, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, h. 165.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Op, Ci t*, h. 387

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling meridhai.²⁰

Allah SWT berfirman (QS. An-Nisa:(3): 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat ini memberikan kesan bahwa larangan ini merupakan tindakan pencurian terhadap sisa-sisa kehidupan jahiliah yang masih bercokol pada masyarakat Islam. Digiringnya hati kaum muslimin dengan seruan ini, "Hai arang-mang yang beriman" Dihidupkannya konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil.

Memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah, yakni dilarang oleh-Nya. Di antaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya dan semua bentuk jual beli yang haram, serta sebagai pemukanya adalah riba.²¹

Begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), h. 218

²¹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, alih bahasa oleh As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani press, 2002), Cet. Ke-1, h.342.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan hanabilah menambahkan bahwa mereka yang nelekukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.²²

b) *Sighat*

Ijab kobul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kobul sewa menyewa dan upah mengupah. Lafaz *mu'jir* yang berbunyi atas barangnya yang akan disewakan dan pekerjaan yang akan diberikan, sedangkan lafaz *musta'jir* yang berbunyi menerima atas tawaran sewa menyewa suatu barang maupun upah mengupah.²³

c) *Ijarah* (upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- (1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu Ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- (2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan suatu

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 95.

²³ Mardani, *op. Cit*, h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan saja.

- (3) Uang sewa harus disewakan dengan penerimaan barang yang disewa. Maka uang sewanya harus lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.²⁴

d) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenispekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.²⁵

Disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- (1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat di dimanfaatkan kegunaannya.
- (2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat di serahkan kepada penyewa dan pekerja berikut penggunaannya (khusus dalam sewa menyewa)²⁶.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 231.

²⁵ *Ibid*, h. 232

²⁶ Dimyauddin Dhuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan)

(4) Benda yang disewakan di syaratkan kekal '*ain* (zat) nya hingga waktu yang di tentukan menurut perjanjian.²⁷

2) Syarat-syarat sewa-menyewa (*Ijarah*)

Seperti halnya dalam jual beli, syarat syarat *Ijarah* juga mempunyai empat persyaratan, yaitu:

a) Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*) berkaitan dengan akad dan objek akad syarat yang berkaitan dengan aqaid adalah berasal dari *mumayyiz* dan *baligh*. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabilapelakunya (*mu'jir dan must'jir*), gila atau masih dibawah umur. *Tanmyiz* merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang demikiannya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.²⁸

b) Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan

²⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 118

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila sipelaku ('*akid*) tidak memiliki kepemilikan atau kekuasaan (wilayah). Menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.²⁹

c) Syarat sahnya *Ujrah*

Untuk syarat sahnya *Ujrah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan '*aqaid* (pelaku) *mauqud* '*alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat syarat tersebut terdapat beberapa bagian sebagai berikut:

- (1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli,³⁰ *ijarah* termasuk kepada peniagaan (*tijarah*), karena didalamnya terdapat tukar menukar harta.³¹
- (2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan

menjelaskan:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, h. 323

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid 5, alih bahasaj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Objek manfaat

Penjelasan ojekt manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan apabila seseorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini”, maka ijarah tidak sah, kerana rumah yang mana yang mau disewakan.

b) Masa manfaat

Penjelasan masa manfaat diperlukan didalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan misalnya beberapa hari di sewakan.

c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja

Penjelasan diperlukan agar anantara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja Penjelasan diperlukan agar anantara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak pondasi sampai terima kunci, dengan modal yang tertuang dalam gambar. Atau menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukuran jelas.³²

d) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi baik menurut hakiki

maupun secara *syar'i* seperti menyerahkan kuda yang binal untuk dikendarai, seperti menyewa tenaga perempuan yang haid untuk membersihkan masjid atau menyewa dokter untuk

³² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 323

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencabut gigi yang sehat.³³

- e) Manfaat yang menjadi objek akad harus yang dibolehkan oleh *syara'*
- f) Pekerjaan yang dikerjakan bukan fardhu atau kewajiban

Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban yang dewasa (*ajir*) sebelum dilakukan *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melukan perbuatan perbuatan yang sifatnya taqarrub dan taat kepada allah swt, seperti sholat, puasa, haji, adzan, imam, dan mengarjakan Al-Quran, karena semuanya itu mengambil upah pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat disepakati oleh Hanfiah dan Hanabilah.³⁴

Akan tetapi ulama Mutaakhirin dari Hanafiyah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-Quran dan Ilmu Agama.³⁵ Mereka membolehkan upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan*, setelah orang orang kaya dan Baitul Mal memberhentikan pemberian imbalan kepada mereka. Apabila tidak ada orang yang mengajarkan al-Quran dan Ilmu Agama karena kesibukkan mencari nafkah dengan bertani dan berdagang misalnya, maka

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*,

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 324

³⁵ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Quran dan Ilmu Agama akan hilang, dan masyarakat akan bodoh. Oleh karena itu dibolehkan mengambil upah untuk mengajar al-Quran dan Ilmu Agama.³⁶

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* untuk mengajarkan al-Quran hukumnya boleh, karena hal ini merupakan sewa menyewa untuk pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu pula.³⁷

- g) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat atas pekerjaannya untuk dirinya sendiri.³⁸
- h) Manfaat *mau'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya³⁹

d. Macam-macam Ijarah

Ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh apapun jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarah* ini ada yang bersifat pribadi seperti mengaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan

³⁶ Sayid Syabiq, *Op. Cit.* h, 202

³⁷ Wahbah az-zuhaili, *Op. Cit.* h, 398

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h, 325

³⁹ *Ibid*, h, 326

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tukang jahit. Kedua bentuk *Ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama Fikih hukumnya boleh.⁴⁰

Akad *ijarah* digolongkan kepada beberapa macam yaitu:

- 1) *A'mal* atau *asykhas* ialah, akad sewa atau jasa atau pekerjaan seseorang *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang, *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujarah*. *Ijarah a'mal* terbagi dua, yaitu:
 - a) *Ijarah* khusus yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberikan upah.
 - b) *Ijarah mussytarik* yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama sama melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.⁴¹
- 2) *A'yn (muthalaqah)* atau *'ala al-a'yan* ialah akad sewa atas manfaat barang, *ijarah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *ijarah* ini adalah barang dan tidak ada yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 236

⁴¹ *Ibid*, h. 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Mutthiya bittamlik* ialah, transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obkjek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*), pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertaidengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*.
- b) *Ijarah tasyghiliyyah* ialah, akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.⁴²

e. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

1) Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Menurut Abu Hanifah, diharuskan menge tahui tempat pelunasan upah jika upah itu ter-masuk barang yang perlu dibawa dan membu-tuhkan biaya. Sedang menurut ash-Shahiban, hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cu-kup dijadikan tempat untuk pelunasan. Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu di-tambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal

⁴² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Suyariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2019), cet 1, h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.⁴³

Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau se-jenisnya untuk pembantu itu. Hal itu karena sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perem-puan untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.⁴⁴

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja atau tidak berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang seperti barang binatu, juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.⁴⁵

2) Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap orang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing masing, antara pemberi kerja dan buruh.

⁴³ Wahba Zuhaili, *ibid*, h. 400

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ *Ibid*, h. 238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah.
- b) Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- c) Pemberi kerja harus adil dalam memperlakukan para buruh dan memenuhi hak hak antara kedua belah pihak.
- d) Memungkinkan manfaat jika masanya berlansung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- e) Mengalirnya manfaat jika *ijarah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
- f) Mempercepat dalam pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat.⁴⁶

f. Pembayaran Upah

Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar kita mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Ada beberapa pengertian upah atau ujah :

- 1) Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-

⁴⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat tertentu.⁴⁷

- 2) Nurumansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Jika *Ujrah* itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di isyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafiyah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang di terimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir* ia berhak menerimanya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang di riwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.⁴⁸
- 2) Jika menyewa barang, uang sewaan di bayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad di tentukan lain, manfaat barang yang di ijarah kan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁴⁹

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 115

⁴⁸ Ash-shan'ani, *Sububussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlhas, 1995), h. 293

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Op. Cit* h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Perselisihan antara Para Pihak dalam Ijarah

Apabila para pihak dalam akad *ijarah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah/sewa yang diterima, sedangkan akad tersebut telah dinyatakan sah (*shahih*), maka penyelesaian hukum terhadap sengketa tersebut dapat dibedakan berdasarkan waktu terjadinya perselisihan. Perselisihan semacam ini bisa terjadi sebelum manfaat jasa diterima oleh pihak *musta'jir* (penyewa), dan bisa pula setelah manfaat tersebut telah diterima. Dalam hukum Islam, apabila tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat klaim salah satu pihak, maka ketetapan hukum diarahkan kepada pihak pemilik barang atau penyedia jasa. Prinsip ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَرَادَانِ." رواه الخمسة، وصححه الحاكم.

Dari Ibnu Mas'ud r.a. ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, dan tidak ada bukti di antara keduanya, maka keputusan kembali kepada pernyataan pemilik barang, atau keduanya membatalkan transaksi.” (HR. al-Khamsah, dan dishahihkan oleh al-Hakim).⁵⁰

Meskipun Hadits ini membicarakan tentang jual beli, namun karena *ijarah* merupakan salah satu jenis jual maka ketentuan yang ada dalam hadits tersebut berlaku juga untuk akad *ijarah*. Dengan

⁵⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam*, hadits no. 802, Bab Riba dan Khiyar (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, apabila mereka bersumpah maka ijarah menjadi batal.⁵¹

2. 'Urf

a. Pengertian dan Definisi 'Urf

Adapun dalam artian lain 'urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah 'urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, Al-urf (adat istiadat).⁵²

'Urf adalah apa yang biasa dilakukan orang dalam waktu dan tempat tertentu; apabila sesuai nash dan tidak bertentangan dengan akal atau syariat, maka ia menjadi hujjah.⁵³

b. Kehujjahan 'Urf

Adapun hukum yang membahas tentang 'urf yaitu:

- 1) Al-Quran Surah. Al-Baqarah (2) : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS. al-Baqarah (2): 233)⁵⁴

Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 337

⁵² *Ibid*.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1998), h. 829

⁵⁴ QS. al-Baqarah (2): 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi.⁵⁵

- 2) Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang Arab dalam menetapkan sebuah hukum. Semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. Selain itu, Islam juga telah membatalkan berapa tradisi buruk seperti menguburkan anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. Semua ini adalah bukti nyata bahwa syariah Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.⁵⁶

c. Syrat Syarat 'Urf

Abdul Karim Zaidan menyebutkan ada beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:⁵⁷

- 1) 'Urf haruslah 'urf yang shahih dalam artian tidak bertentangan dengan Al-Quran atau As-Sunnah, jika bertentangan seperti orang minum khamar, riba, berjudi, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya tidak boleh diterapkan.
- 2) 'Urf itu harus bersifat umum, dalam artian adat kebiasaan tersebut

⁵⁵ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Lubābut Tafsīr min Ibni Katsiir*, alih bahasa M. Abdul Ghaffar, Dkk, (Jakarta, 2005), Cet. Ke-4

⁵⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 140.

⁵⁷ *Ibid*, h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah menjadi tradisi dalam muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya.

- 3) Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penantangan terhadap adat tersebut.
- 4) Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahan muncul.⁵⁸

d. Macam Macam ‘Urf

Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan Urf menjadi dua macam.⁵⁹

- 1) *Al-‘Urf al-‘Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dan berbagai Negeri disuatu masa, contoh adat yang berlaku di beberapa Negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- 2) *Al-urf al-khas* (adat kebiasaan secara khusus), yaitu adat istiadat kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Tidak berlaku disemua tempat

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*, h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sembarang waktu.⁶⁰ Sedangkan urf ditinjau dari segi objeknya. *Urf* dibagi lagi menjadi dua yaitu:

- a) '*Urf bil lafdzi* yaitu kebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu dalam menyampaikan sesuatu. maka ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas didalam pikiran masyarakat.
- b) '*Urf bil amali* yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.⁶¹

3. *Gharar*

a. Defenisi *gharar*

Gharar secara bahasa berarti penipuan, atau ketidakjelasan. Secara istilah, *gharar* dalam fikih muamalah berarti suatu kondisi dalam akad atau transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, ambiguitas, atau ketidaktahuan mengenai salah satu unsur akad seperti objek, harga, waktu, atau pelaksanaan akad itu sendiri.

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya mengatakan, *gharar* adalah ketidakjelasan dalam transaksi yang menyebabkan salah satu pihak tidak mengetahui secara pasti manfaat atau akibat dari akad tersebut. Hal ini berpotensi merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam⁶².

Contoh klasik *gharar* adalah menjual barang yang belum

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 392

⁶¹ *Ibid*

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki, belum jelas manfaatnya, atau belum diketahui keberadaannya. Dalam konteks akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah), *gharar* bisa terjadi jika upah yang disepakati tidak jelas bentuk, jumlah, atau waktu pemberiannya. Hal ini dilarang karena dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari

Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*." (HR. Muslim).⁶³

b. Macam-Macam Gharar

Menurut para ulama, *gharar* terbagi menjadi dua bentuk utama.⁶⁴

1) Gharar Fahisy besar/berat

Yaitu *gharar* yang sangat jelas dan dominan dalam suatu transaksi, serta dapat menyebabkan perselisihan besar. Misalnya: menjual barang yang belum ada, atau menjual sesuatu yang tidak dimiliki. *Gharar* jenis ini membatalkan akad karena tidak terpenuhinya syarat sah akad.

2) Gharar Yasir (ringan)

Yaitu *gharar* yang dianggap kecil atau sepele dan sulit dihindari dalam kehidupan muamalah sehari-hari. Contohnya:

⁶³ Muslim bin al-Hajjāj, *Shahih Muslim*, alih bahasa. Muhammad Nashiruddin al-Albani, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 1153, no. hadits 1513.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 89

menjual buah dalam kemasan tertutup yang tidak seluruh isinya terlihat. Gharar ini ditoleransi dalam akad karena tidak berpengaruh besar terhadap keadilan dan keridhaan kedua belah pihak.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian yang berkaitan tentang pelaksanaan upah mengupah (*ijarah*) ada 5 skripsi yang dijadikan tinjauan, adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Skripsinya Ani Hidayati (2019) dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah antara Pemilik Kebun Sawit dengan Pemanen (Studi Kasus di Desa Sungai Buluh Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi)⁶⁵. Di dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian upah mengupah hasil panen buah sawit di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan akad perjanjian secara lisan (saling percaya) dan tidak tertulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang praktek upah mengupah pemeliharaan kambing.
2. Skripsinya Tresni Pertiwi (2018) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing" (Studi Kasus Di

⁶⁵ Ani Hidayati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit dan Pemanen Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, (UIN Suska Riau, Skripsi 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)⁶⁶. Dalam penelitiannya hanya berfokus pada bagi hasil pemeliharaan hewan ternak kambing, yang tidak sesuai dengan perjanjian akad mudharabah diawal, sedangkan penulis berfokus pada praktek upah mengupah pemeliharaan kambing yang sudah di terapkan dari turun temurun.

3. Skripsinya Indri Monica Natasyah (2021) yang berjudul “Jasa Pemeliharaan Sapi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”⁶⁷ (Studi Kasus Desa Tran Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi) dari skripsi tersebut penulis menuliskan praktek jasa pengupahan pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dilaksanakan dengan pengupahan hasil dari sapi dan tidak dengan hasil pembagian anak sapi. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti jasa atau upah dalam pemeliharaan hewan terdapat perbedaannya pada objek dan subjek yang di teliti.
4. Skripsinya Rifqi Hilal Asidik (2024) yang berjudul “Bagi Hasil dan Ganti Rugi Pemeliharaan Kambing Perspektif Hukum Islam”. (Studi Kasus Di

⁶⁶ Tresni Pertiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang*, (IAIN, Bengkulu, Skripsi 2018)

⁶⁷ Indry Manica, *Jasa dalam Pemeliharaan Sapi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kaubupaten Batang Hari Provinsi Jambi*, (UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal)⁶⁸ Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap ganti rugi pemeliharaan kambing, persamaan pada penelitian ini sama-sama meneliti pemeliharaan kambing. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya penulis meneliti terhadap upah mengupah pemeliharaan kambing.

5. Skripsinya Hiyatul Nupus yang meneliti tentang “Pelaksanaan Upah Mengupah Dalam Membersihkan Bawang Menurut Perspektif Fikih Muamalah”.⁶⁹ penelitian ini lebih berfokus ke dalam hukum Islam terhadap praktek upah mengupah dalam membersihkan bawang di Desa Sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok menurut fikih muamalah. Persamaan pada penelitian ini sama-sama meneliti upah mengupah. Adapun perbedaannya penulis meneliti upah mengupah pemeliharaan kambing.

⁶⁸ Rifqi Hilal Asidik, *Bagi Hasil dan Ganti Rugi Pemeliharaan Kambing Perspektif Hukum Islam, Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal*, (UIN, Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Skripsi 2024)

⁶⁹ Hayatul Nupus, *Pelaksanaan Upah Mengupah Dalam Membersihkan Bawang Menurut Perspektif Fiqih Muamalah Desa Sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok*, (IAIN Batu Sangkar, Skripsi 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh saya ialah penulisan Kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat Deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁷⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terhadap pemhaman tentang (analisis praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing prespektif fikih muamalah). Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Muara Selaya Kecamtan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yaitu karena sesuai dengan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dimana penulis mendapatkan hasil bahwa lokasi penelitian tersebut memiliki fenomena yaitu Praktik upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 366

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pemilik hewan ternak kambing dan yang memelihara hewan ternak kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak Kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat yang mempunyai hewan ternak dan yang memelihara hewan ternak kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yaitu 6 orang pemilik hewan ternak kambing, dan 6 orang pemelihara hewan ternak kambing. Dengan demikian jumlah populasi penelitian ini sebanyak 12 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.⁷¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik total sampling yaitu sampel yang dipilih secara keseluruhan, yaitu 6

⁷¹ *Ibid*, h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang pemilik hewan ternak kambing dan 6 orang pemelihara hewan ternak kambing, yang berjumlah 12 orang

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dari 12 orang yaitu sebagai pemilik hewan ternak kambing dan yang memelihara hewan ternak kambing.

Data primer yang diperoleh oleh peneliti disaat mewawancarai responden yaitu terdapat beberapa perbedaan pendapat yang mana beberapa responden menyatakan praktik upah mengupah pemeliharaan hewan kambing yang terjadi tidak ada permasalahan Karena mendapatkan upah atas pekerjaannya memelihara hewan ternak kambing, ada juga sebagian dari responden menyatakan bahwa praktik upah mengupah pemeliharaan hewan kambing ini merasa dirugikan bahwa tidak adanya kesepakatan diawal atau penjelasan akad tentang bagaimana kambing yang mati atau hilang dalam pemeliharaan hewan ternak kambing tersebut.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.⁷²

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sumber data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan kegiatan praktek upah mengupah hewan ternak kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik hewan ternak kambing dan yang memelihara hewan ternak kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip arsip dan termasuk

⁷² Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga buku buku tentang pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

G. Teknik Anlisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan yang sangat menentukan ketepatan keshahihan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif yaitu data data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

Teknik penulisan yang digunakan penulis adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.⁷³

⁷³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 376



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengupahan yang digunakan oleh masyarakat Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, menerapkan sistem pengupahan berupa anak kambing yang di pelihara sampai anak kambing nya dewasa sekira berumur 1 tahun lebih sekira bisa di jual atau bisa untuk akikah, bukan dengan uang tunai. Akad yang digunakan dilakukan secara lisan berdasarkan adat kebiasaan dan kepercayaan yang telah berlangsung secara turun-temurun.
2. Dalam perspektif fikih muamalah, sistem tersebut termasuk dalam kategori akad *ijarah*, yang hukumnya boleh selama memenuhi rukun dan syaratnya. Namun dalam praktik di lapangan ditemukan beberapa kelemahan, antara lain tidak adanya kejelasan akad tertulis, tidak ditentukannya masa kerja secara pasti, serta tidak dijelaskannya upah secara rinci. Hal ini membuka peluang terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) dan perselisihan. Oleh karena itu, meskipun praktik ini tidak menimbulkan konflik yang serius, tetap perlu penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih ideal.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Muara Selaya, disarankan untuk membuat akad secara tertulis ketika melakukan kerja sama pemeliharaan kambing agar kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak terjamin. Untuk mulai membiasakan akad tertulis sederhana dalam praktik upah mengupah pemeliharaan kambing, agar ada kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Pemilik dan pemelihara kambing perlu menentukan secara rinci mengenai jangka waktu pemeliharaan, jumlah upah, dan pembagian hasil untuk menghindari perselisihan.
3. Pemerintah desa atau tokoh agama setempat sebaiknya memberikan sosialisasi mengenai akad ijarah dalam Islam, agar masyarakat memiliki pemahaman hukum yang lebih baik dalam melakukan transaksi muamalah, agar praktik muamalah sesuai dengan prinsip syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Bani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-bassam, Abi Abdullah Muhammad dkk. *Sharah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Al-Jaziri, Abdur-Rahman, *Ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah, 1990
- Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamlat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Azzam, Abdul Aziz Mmuhammad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Penerbit Amzah 2010.
- Djuani, Dimayuddin. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2008.
- Efendi Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazally, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: penerbit Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Karlina, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo, 1993.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontenporer*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Prasada, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nuridin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Ruky Ahmad. *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, cet-2 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022

Ruys Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid Juz 2*, Maktabah Usaha Keluarga.

Sahrini, Soahari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Sabiq, Sayyid, *fikih Sunnah 13*, Ahli bahasa : Kamaluddin A., et.al., PT Alma'arif, Bandung, 1987.

Shan, Ani-Ash. *Sububussalam*, Surabaya: Al Iklhas, 1995.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: kencana, 2010.

Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Penerbit PT. Grafindo prasada, 2001.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: penerbit Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil-Qur'an*. Alih bahasa oleh As'ad Yasin dkk. Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

B. Skripsi

Asidik Hilal Rifqi, *Bagi Hasil dan Ganti Rugi Pemeliharaan Kambing Perspektif Hukum Islam, Desa Karang Jongkeng Kabupaten Tegal*, Skripsi, UIN, Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Hidayati Ani, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit dan Pemanen Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi, UIN SuskaSS Riau, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manica Indry, *Jasa Dalam Pemeliharaan Sapi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kaubupaten Batang Hari Provinsi Jambi*, Skripsi, UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Nupus Hayatul, *Pelaksanaan Upah Mengupah Dalam Membersihkan Bawang Menurut Prespektif Fiqih Muamalah Desa Sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok*, Skripsi, IAIN Batu Sangkar, 2021.

Pertiwi, Tresni. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Desa Lingge Kecamata Pendopo Kabupaten Empat Lawang*”. Skripsi ,IAIN, Bengkulu, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6648 tentang pengupahan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PRAKTIK UPAH MENGUPAH PEMELIHARAAN KAMBING

DI DESA MUARA SELAYA KECAMATAN KAMPAR KIRI

KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Suku :
4. Pekerjaan utama :
5. Status dalam pemeliharaan kambing (pemilik/pemelihara) :
6. Lama proses dalam pemeliharaan kambing :

B. Pertanyaan wawancara pemilik kambing

1. Sistem upah

- a. Bagaimana sistem upah mengupah pemeliharaan kambing di Desa Muara Selaya?
- b. Apa alasan utama penggunaan sistem upah berupa hasil perkembangan ternak, bukan uang?
- c. Sejak kapan sistem ini diterapkan di dalam masyarakat Muara Selaya?

2. Jenis dan bentuk akad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan?
- b. Bagaimana cara pengupahan dari sistem upah ini?

3. Praktik upah mengupah pemeliharaan kambing di Desa Muara Selaya

- a. Apakah pernah terjadi kendala dalam sistem ini? Jika ada, kendala apa saja yang sering terjadi?
- b. Apakah pernah terjadi perselisihan antara pemilik dan pemelihara kambing terkait sistem upah ini?

C. Pertanyaan wawancara pemeliharaan kambing

1. Sistem Upah

- a. Bagaimana sistem upah mengupah pemeliharaan kambing yang berlaku di Desa Muara Selaya?
- b. Apa alasan utama penggunaan sistem upah berupa perkembangan ternak bukan uang?
- c. Sejak kapan sistem ini diterapkan dalam masyarakat Muara Selaya?

2. Jenis dan bentuk akad

- a. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan?
- b. Bagaimana cara pengupahan dari sistem upah ini?

3. Praktik upah mengupah pemeliharaan kambing di Desa Muara Selaya

- a. Apakah pernah terjadi kendala dalam sistem ini? Jika ada, kendala apa saja yang sering terjadi?

- b. Apa pernah terjadi perselisihan antara pemilik dan pemeliharaan kambing terkait sistem upah ini?

Dokumentasi dengan pemilik dan pemelihara kambing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik U



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.